



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 3 Agustus 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.451.230.694.044,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 1.351.230.694.044,00	
2. Belanja Daerah	Rp 1.451.230.694.044,00	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp (100.000.000.000,00)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp 100.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp 0,00	(-)
Pembiayaan Netto	Rp 100.000.000.000,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp 0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 169.735.860.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp 958.564.302.000,00
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah	Rp 222.930.532.044,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	Rp 96.060.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp 4.103.700.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 5.835.000.000,00
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 63.737.160.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--------------------------------|----|--------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil | | |
| Bukan Pajak | Rp | 654.599.486.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp | 233.360.408.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp | 70.604.408.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp | 13.886.200.000,00 |
| b. Dana Darurat | Rp | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari | | |
| Provinsi dan Pemerintah | | |
| Daerah lainnya | Rp | 165.571.050.044,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan | | |
| Otonomi Khusus | Rp | 31.973.282.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari | | |
| Pemerintah Daerah lainnya | Rp | 10.000.000.000,00 |
| f. Penerimaan lain-lain | Rp | 1.500.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp | 467.155.185.568,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp | 984.075.508.476,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 440.895.695.068,00 |
| b. Belanja Bunga | Rp | 0,00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp | 0,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp | 16.428.390.500,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 1.400.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada | | |
| Provinsi/Kabupaten/ Kota | | |
| dan Pemerintahan Desa | Rp | 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | | |
| Kepada Provinsi/Kabupaten/ | | |
| Kota dan Pemerintahan Desa | | |
| dan Partai Politik | Rp | 5.931.100.000,00 |

- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp | 2.500.000.000,00 |
|--------------------------|----|------------------|
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 37.582.108.139,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp | 511.712.254.268,00 |
| c. Belanja Modal | Rp | 434.781.146.069,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp | 100.000.000.000,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | Rp | 100.000.000.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | Rp | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman Daerah | Rp | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali Pemberian pinjaman | Rp | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang Daerah | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|------|
| a. Pembentukan Dana cadangan | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp | 0,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp | 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp | 0,00 |

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
 - b. penanggulangan wabah penyakit;
 - c. penanggulangan bencana alam;
 - d. penanggulangan bencana sosial;
 - e. pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Desember 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (109/8/2018)